



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Indrakila No.40 Telp.(0287) 381885 Fax.(0287) 381423
KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 700/29 KEP

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2021-2026**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan Peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
9. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen untuk perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEBUMEN


UDY CAHYONO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
 PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR
 TENTANG INDIKATOR KINERJA SATUAN
 POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
 KEBUMEN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

		Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tujuan	Mewujudkan Kondusivitas wilayah	Indeks Kondusivitas Wilayah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran	Meningkatnya Ketertiban Masyarakat	Persentase penanganan pelanggaran perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indikator Penanganan Pelanggaran Perda	Persentase penanganan pelanggaran perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Urusan	Indikator Kesiapsiagaan Damkar	Respon time pemadaman kebakaran; kesiapsiagaan SDM Damkar dalam penanganan kebakaran dan non kebakaran	69,23%	69,23%	69,23%	73,07%	73,07%	73,07%	80,76%	80,76%

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN KEBUMEN

